




## TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Studi Di Pengadilan Negeri Unaaha)

Sapri, Amir Faisal, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Application of Additional, Criminal Penalties, Corruption Criminal Act, Legal Review, Unaaha District Court.</p> <p><b>e-mail:</b> sapri87@gmail.com</p> <p><b>Corresponding Author:</b> Sapri</p> <p><b>Received:</b>09/11/2020 <b>Accepted:</b>11/01/2021 <b>Published:</b>28/04/2021</p> 	<p>The objectives of the study were: 1). To determine the effects arising from the additional criminal execution imposed by the Unaaha District Court. 2). To determine the process of confiscation of property for perpetrators of corruption in the Unaaha District Court decision No. 79/Pid.B/2009/PN.Unh. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Unaaha District Court, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The effects arising from the additional criminal execution imposed by the Unaaha District Court, namely less influence on society. Public awareness of the importance of national development and less strict sanctions in handling corruption cases have resulted in an increase in the number of corruption cases. 2). The process of confiscation of property for perpetrators of corruption in the Unaaha District Court decision No. 79/Pid.B/2009/PN.Unh is carried out in accordance with Article 54 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. The implementation of the judge's decision is no later than one month after the verdict of a case. The proceeds of corruption that have been used and the value of the suspect's wealth that is insufficient to cover the amount that has been corrupted are replaced with imprisonment.</p>

### I. PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Negara berkembang, khususnya di Indonesia tampak lebih menonjol apabila dibandingkan dengan negara-negara maju karena korupsi di negara berkembang langsung menyentuh pada kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin (Hartati, 2005:1): "Mungkin di Negara-negara majupun seperti Jepang bahkan di Amerika Serikat terjadi juga korupsi, namun akibatnya tidak secepat dan tidak langsung terasa bagi kehidupan rakyat, karena rata-rata pembangunan di Negara maju dan kehidupan rakyatnya relatif stabil bila dibandingkan Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Itulah sebabnya akibat perbuatan korupsi di Negara maju tidak begitu banyak mempengaruhi kehidupan sosial. Sebaliknya di Indonesia dapat berakibat menghambat pembangunan, mengguncangkan kehidupan sosial dan langsung mempengaruhi stabilitas politik".

Perbuatan korupsi sangat merugikan suatu Negara, di Indonesia korupsi bukanlah hal yang baru lagi. Kata tersebut sudah sering didengar di media-media masa seperti televisi maupun radio. Sejak tahun 1997 Negara Republik Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disusul dengan krisis moneter. Kemudian disadari bahwa Negeri Republik Indonesia mengalami krisis multi dimensi sebagaimana dimuat dalam pertimbangan ketetapan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999. Gerakan reformasi yang menumbangkan menuntut, antara lain ditegakkannya supermasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (Marpaung, 2001: 11).

Korupsi merupakan persoalan bangsa Indonesia yang dihadapi dari masa ke masa dalam waktu yang cukup lama, maka dari itu pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap kegiatan korupsi yang ada sehingga dapat mengembalikan harta Negara yang hilang. Dampak korupsi di bidang politik yaitu korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal.

Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengurangkan kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Salah satu cara mengembalikan harta Negara yang hilang yaitu dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas Negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pembedaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mencantumkan pidana tambahan berupa

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Eksistensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, 2001:298), Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2003:16) "Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu „menjadi" atau „mengada". Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, „melampaui" atau „mengatasi". Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya".

Menurut Sukanto Satoto, bahwa sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu, (2004:4).

### B. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda). Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagianya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*), (Adami Chazawi, 2005: 2).

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat atau defenisi dari para sarjana tentang pengertian pidana sebagai berikut: Sudarto, dalam bukunya hukum dan hukum pidana menerangkan, "pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya, yaitu dicap masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat". (2001: 32). Gunadi dan Efendi mendefinisikan pidana adalah orang yang nestapa, sedih dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. (2011 : 8).

Dari beberapa pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pidana adalah pengenaan penderitaan atau penjatuhan pertanggungjawaban yang dilimpahkan kepada pelaku tindak pidana karena telah melakukan suatu kejahatan atau telah melanggar peraturan yang ada. Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Hartanti, 2012: 7): a. Unsur Subjektif, b. Unsur Objektif. Kedua unsur tersebut sudah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni: Pidana Pokok antara lain:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan terdiri dari :
  - a. Kurungan *principle*

- b. Kurungan Subsidair
4. Pidana denda
5. Pidana Tambahan
  - a) Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian, perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita, sehingga pidana tambahan dapat ditambahkan dengan tindakan, bukan pada pidana pokok.
  - b) Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250, 250 BIS, 261 dan 275 KUHP. Yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok jika tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti. Dalam penerapannya tiap-tiap pasal dalam KUHP digunakan sistem alternatif, artinya bila suatu tindak pidana hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif, dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana, bahkan diantara pasal-pasal KUHP terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancam tersebut. (Kholis, 2010: 14)

Pada tindak pidana korupsi juga mengenal hal tersebut, seperti tindak pidana biasa, pidana yang dijatuhkan hampir sama, yang membedakan adalah jenis pidana dan besarnya pidana. Perbedaan antara hukuman penjara dengan kurungan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara.
- b. Pidana Kurungan.

### C. Pengertian Korupsi

Pengertian Tipikor disebutkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara".

- Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum Tahun 1969, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. (Evi Hartanti, 2012 : 9).
- Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. (Evi Hartanti, 2012 : 9).
- Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah suatu yang membuang-buang waktu, dan lebih baik membahas cara-cara untuk memberantas korupsi itu sendiri. Dalam pemahamannya, korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. (Elwi Danil, 2012: 5).
- Syed Hussein Alatas, mengatakan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. (Elwi Danil, 2012:5).
- Menurut Fockema Andreae, mengartikan korupsi dengan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Hamzah, 2007: 4).

- Poerwadarminta menyimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. (Hamzah, 2007 :4)

Pengertian Korupsi dari segi kaidah hukum yang bersifat normatif, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yaitu: Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### **D. Bentuk - Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Dalam *Tool Kit* Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PBB dibawah naungan *Centre of International Crime Prevention (CICP)* dari *UN Office Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP)*, dipublikasikan 10 bentuk tindakan korupsi, yaitu (Mandala, 19 Juni 2010: *blogspot.com*):

1. Pemberian Suap/Sogok (*Bribery*)
2. Penggelapan (*Embezzlement*)
3. Pemalsuan (*Fraud*)
4. Pemerasan (*extortion*)
5. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang (*abuse of Discretion*)

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut (Hartanti, 2012: 20):

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan
- b. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian ijin-ijin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja
- d. Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang
- e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbale balik fasilitas yang diberikan

Benveniste juga memandang korupsi menjadi empat jenis, yaitu (Daniel, 2012: 10):

- a. *Discretionary Corruption*,
- b. *Illegal Corruption*,
- c. *Mercenary Corruption*,
- d. *Ideological Corruption*,

#### **E. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi**

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai negeri adalah:

- a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
  - b) Pegawai negeri yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan daerah; atau e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusandijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusanin absentia) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun1971 (Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun1999).

Dalam Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terdapat ketentuan- ketentuan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam Pasal (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
- b. Pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal (3) UU No 31 Tahun 1999, disebutkan “... dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun....”
- c. Pidana kurungan didalam UU TPK belum diatur mengenai berapa lama kurungan yang ditetapkan bagi terpidana korupsi. Tetapi, apabila terpidana tidak dapat mengembalikan besarnya nominal yang telah dikorupsi, maka hakim dapat memberukan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP
- d. Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal (3) UU No 31 Tahun 1999, disebutkan “... denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim dalam.

Sampai saat ini, peraturan yang digunakan adalah UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami beberapa amandemen. Sampai sekarang kasus korupsi semakin lama semakin bertambah, tujuan dari peraturan perundang undangan masih belum tercapai, masalah pelaksanaan pidana juga perlu diperhatikan.

Peraturan demi peraturan terus dibuat oleh pemerintah, khususnya peraturan mengenai tindak pidana korupsi, perlu adanya penyesuaian terhadap masyarakat. Peraturan dari Undang-undang

Nomor 3 Tahun 1971 menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang paling terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan adanya pidana tambahan pada perkara korupsi. Pidana tambahan tersebut terdiri dari:

- (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengumpulkan bahan/data guna penyelesaian proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Kabupaten Konawe, sedangkan instansi/lembaga yang diharapkan dapat memberikan data dalam penelitian tersebut adalah Pengadilan Negeri Unaaha. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dijatuhkan oleh PN Unaaha

Eksekusi pidana tambahan adalah pelaksanaan putusan hakim yang sifatnya inkrah / tidak ada upaya hukum yang ditempuh, dengan dibebankan suatu pidana tambahan setelah pidana pokok maupun denda dengan pelaksana seorang jaksa yang didasarkan pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata "Eksekusi" dalam istilah asing berarti "Execution" yang berarti melaksanakan atau pengerjaan. Jika dikaitkan dengan hukum, dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukuman. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Irnais selaku wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, maka diperoleh data sebagai berikut: "Hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam putusan pidana korupsi yaitu jumlah kerugian negara yang terjadi. Dalam pemberian pidana tambahan akan dibebankan oleh hakim, apabila tersangka korupsi tidak mampu mengembalikan uang hasil korupsi. Apabila tersangka tidak mampu lagi membayar, maka akan diganti dengan pidana penjara. Tersangka yang mampu membayar penjatuhan pidana tambahan, memberikan pengembalian aset negara kepada jaksa yang kemudian ditransfer langsung ke kas negara melalui KPN. Eksekusi dilaksanakan oleh jaksa setelah pemberian putusan hakim dan tidak ada upaya hukum yang akan ditempuh lagi. Biasanya pelaksanaan tersebut sebulan setelah pemberian putusan hakim. Dalam pemberian pidana tambahan, tersangka juga mendapat campur tangan dari hukum perdata. Hal itu karena pemakaian hasil korupsi tersebut diberikan kepada orang-orang terdekat dari tersangka. Hal ini perlu diselidik lebih lanjut, karena biasanya aset-aset negara yang diambil sudah dipergunakan." (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2015)

Hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemberian putusan pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan selalu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok artinya penjatuhan pidana tambahan akan tergantung pada penjatuhan pidana pokok sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan saja tanpa pidana pokok.

Menurut sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana kita, pidana tambahan itu adalah bersifat fakultatif artinya hakim tidaklah selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan pada waktu dia menjatuhkan suatu pidana pokok pada seorang terdakwa sehingga ia bebas untuk menjatuhkan/menentukan perlu tidaknya untuk menjatuhkan pidana tambahan.

Menurut penulis, pemberian pidana tambahan pada tindak pidana korupsi seharusnya wajib dibebankan kepada terpidana korupsi. Karena, pidana tambahan merupakan salah satu upaya penting dalam pengembalian aset negara. Maka dengan adanya kewajiban penjatuhan pidana tambahan tersebut, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan timbulnya efek jera, maka tujuan dari pemidanaan telah tercapai. Secara otomatis tindak pidana korupsi semakin lama semakin berkurang atau mungkin tidak ada lagi.

Menurut narasumber tentang pemberlakuan pidana tambahan masih belum tepat sasaran atau masih belum bisa memenuhi tujuan dari adanya pidana tambahan tersebut. Maka hal tersebut menjadi pendukung bahwa pemberian pidana tambahan pada tindak pidana korupsi tidak ada pengaruhnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Irnais, beliau merupakan salah satu panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, maka diperoleh keterangan sebagai berikut : "Pada Pasal 10 KUHP bahwa jenis-jenis pidana disebutkan dalam pasal tersebut, jenis pidana tambahan yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi juga disebutkan. Pidana tambahan tersebut terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Ketentuan-ketentuan khusus dalam pasal 10 KUHP tersebut menyimpang, pidana penjara dan denda jadi kumulatif.

Pendapat narasumber mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini baru yang muncul pada permukaan, maksudnya yang muncul di media, yang mendapat perhatian dari masyarakat luas, pejabat dan politik. Jadi belum dapat dilakukannya pemberantasan secara menyeluruh.

Yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi di Indonesia, bahkan selama ini sudah menjadi Negara terkorup nomor 5 didunia adalah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu integritas penyelenggara Negara yang rendah, peraturan perundang-undangan yang berpotensi membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, tingkat pendapatan penyelenggara Negara yang masih jauh dibawah standart kehidupan yang wajar, aparat penegak hukum yang masih berjiwa korup juga menjadi salah satu penyebab masih terjadinya korupsi, dan kebiasaan masyarakat yang berbudaya korup. Pelaksanaan tata peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih ada beberapa ketentuan yang belum dapat diterapkan sepenuhnya, antara lain ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang penjatuhan uang pengganti dikaitkan dengan recovery asset (pengembalian aset negara). Peran jaksa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini adalah sebagai penyidik, penuntut umum, dan sebagai eksekutor/pelaksana putusan hakim.

Selama ini dalam proses penyidikan, jaksa memang mengalami beberapa kendala, kendala tersebut diantaranya para pihak yang terkait atau yang dimintai keterangan sudah meninggal dunia, sudah berpindah alamat atau bertransmigrasi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan. Dalam alat bukti yang berkaitan dengan tipikor tidak ditemukan.

Dalam proses penuntutan, saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dipersidangan telah meninggal dunia atau berpindah tempat. Pada pelaksanaan putusan atau proses eksekusi, alamat terpidana sudah tidak cocok atau sudah pindah tempat. Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sekarang ini perlu adanya amandemen, karena ada beberapa ketentuan yang mengharuskan dalam pemeriksaan/penyidikan tipikor harus disertai surat maupun perijinan, antara lain: pembukuan rekening, pelaku tipikor harus ijin Bank Indonesia, perlu kepada penegak hukum diberikan hak untuk penghadapan orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi.

Pidana tambahan pada tindak pidana korupsi perlu ditegakkan karena pidana tambahan merupakan upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan para pelakutipikor. Bentuk-bentuk pidana tambahan yang diterapkan bagi terpidana korupsi khususnya diwilayah semarang yaitu meliputi: pembayaran uang pengganti, perampasan aset pelaku tipikor, perampasan aset yang dimiliki oleh korporasi yang terlibat. Selama ini memang dalam proses perampasan barang-barang tertentu milik terpidana korupsi sering mengalami kendala karena hasil korupsi yang sudah digunakan harus dilacak dan jika memang ditemukan akan ditindak dengan undang-undang pencucian uang atau money laundry. Untuk pelaku yang sudah tidak memiliki harta maupun kekayaan, dan masih belum sanggup membayar uang pengganti, maka setinggi-tingginya sama dengan pidana badan. Maksudnya adalah pidana yang harus dijalani sama dengan pidana yang dijatuhkan. Penanganan khusus perlu dilakukan, misalnya dalam urusan perijinan harusnya tidak perlu ada, sehingga dapat memperlancar proses penyidikan.

Selama ini dalam proses penegakan hukum dalam undang-undang pemberantasan korupsi sudah memenuhi atau tidaknya harus menggunakan parameter, pelaku yang dijatuhi kasuistis atau tidak bias disamaratakan. Mungkin memang kasusnya sama, akan tetapi hukumannya dapat berbeda. Untuk pidana korupsi ada sampai hukuman mati.

Dilihat dari kuantitas dan kualitas memang terjadinya tindak pidana korupsi cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari terjadinya kasus yang sudah diputus pada tahun 2011 yang mencapai 8 kasus, sedangkan pada tahun 2012 sudah ada 17 kasus yang sudah diputus. Pada kenyataan atau realnya tidak dapat menjangkau secara menyeluruh. Pada pasal 18 Undang-undang 31 tahun 1999 harus mengembalikan uang negara untuk menutupi jumlah yang belum dapat dikembalikan dengan pidana penjara yang lamanya sama dengan hukuman yang dijatuhkan." (wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2015)

Hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa proses pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaha kurang adanya kebebasan untuk melaksanakan penyidikan. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk mendapatkan informasi mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Kendala dalam proses perampasan benda-benda milik tersangka juga masih banyak mengalami kendala, hal ini dikarenakan pemilik sudah pindah ke domisili lain, benda tersebut sudah digunakan maupun dijual, dan kendala-kendala lainnya. Dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan penyidikan maupun pelaksanaan juga perlu adanya pembaharuan, karena peraturan yang ada masih membuka peluang untuk melakukan kecurangan. Pengembalian kerugian negara tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakukannya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting. Dengan adanya pidana tambahan

tersebut, apakah suatu tindak pidana korupsi dapat mengalami suatu perubahan atau sebaliknya. (Kholis, 2010: 21).

## **B. Bagaimana proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan No. 79/Pid.B/2009/PN.Unh.**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No.79/Pid.B/2009/PN.Unh atas terdakwa Sunaini, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu "Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama, dalam dakwaan Subsidi Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti, perlu dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat disimpulkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak bersifat imperative, mengingat Pasal 17 tersebut menentukan "Selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa "dapat" dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18"
2. Bahwa oleh karena itu, "dijatuhkan tidaknya pidana tambahan pembayaran uang pengganti" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b) adalah merupakan kewenangan Hakim / diskresi Hakim, bukan merupakan suatu "keharusan" dan "tidak bersifat imperatif" sebagaimana dapat disimpulkan dari kata "dapat", dengan kata lain hal tersebut "bersifat fakultatif"
3. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menentukan pidana tambahan "pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", jadi in casu Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu nilai dari harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
4. Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sempurna tentang "nilai dan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa", menurut pendapat Pengadilan sesuai dengan Pasal 38 (C) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 harus digunakan upaya hukum mengajukan "gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya".
5. Bahwa upaya hukum mengajukan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (C) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah dilakukan apabila dari barang-barang yang ditetapkan dirampas untuk negara tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi keuangan negara

Gugatan perdata yang dimaksud dalam Pasal 38 (C) Undang – undang No 20 Tahun 2001 jo Undang –undang No 31 Tahun 1999, harta benda yang diduga sebagai hasil tindak pidana diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap. Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarnya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan sendiri, sebagian hasil

korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pembayaran uang pengganti di bebaskan bersama-sama.

Kendala dalam pembebanan uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara pernah diungkapkan oleh Ramelan (2004) adalah :

1. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang hasil kekayaan yang diperoleh dri korupsi.
2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakannya dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit dijangkau hukum.
3. Dalam pembayaran uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.
4. Dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti. Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislative.

Menurut Barda Namawi Arief (2006 : 39), strategi kebijakan pengembangan/peningkatan kualitas pemidanaan tentunya terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas pemidanaan. Dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bersifat sementara, terkecualiterpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Pencabutan hak-hak tertentu tidak dilakukan untuk semua hak, Karena pencabutan semua hak berarti kehilangan kesempatan hidup dan tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 KUHPerduta.

Adapun pencabutan hak-hak tertentu tersebut, menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) KUHP, meliputi:

1. Hak memegang jabatan tertentu pada umumnya,
2. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum,
3. Hak untuk menjalankan kekuasaan
4. Hak menjalankan pencaharian yang tertentu

Pidana tambahan dalam bentuk perampasan barang-barang tertentu dapat dibedakan barang-barang tertentu tersebut adalah :

1. Barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan (*corpora delicti*), seperti uang palsu yang diperoleh dari tindak pidana pemalsuan uang, dan
2. Barang-barang sengaja dipakai untuk melakukan tindak pidana, misalnya sebuah golok, pistol dan lainnya (*instruments delicti*).

Pelaksanaan pengumuman putusan hakim adalah dalam bentuk pidana tambahan yang dilakukan dengan publikasi secara luas yang dimuat di Koran, majalah, maupun media elektronik. Tujuan dilakukannya pengumuman putusan hakim adalah untuk mencegah orang tertentu melakukan beberapa jenis tindak pidana.

Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim.

Sementara instrument perdata (melalui Pasal 32, 33, 34) UU No. 31 tahun 1999 dan (Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan system pembuktian materiil, maka proses perdata menganut system pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit dari pada pembuktian materiil.

Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh pihak/instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain :

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana
- c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Untuk melaksanakan gugatan perdata tersebut, sungguh tidak gampang.

Dalam praktiknya dapat dicontohkan (Suhadibroto, Komisi Hukum Nasional : 22 Desember 2012):

- a. Dalam Pasal 32, 33 dan 34 UU No. 31 Tahun 1999 terdapat rumusan "secara nyata telah ada kerugian negara". Penjelasan Pasal 32 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan Publik." Pengertian "nyata" di sini didasarkan pada adanya kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik. Jadi pengertian "nyata" disejajarkan atau diberi bobot hukum sama dengan pengertian hukum "terbukti". Dalam system hukum di Indonesia, hanya Hakim dalam suatu persidangan pengadilan yang mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu terbukti atau tidak terbukti. Perhitungan instansi yang berwenang atau akuntan public tersebut dalam siding pengadilan tidak mengikat hakim.
- b. Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001 menyatakan bahwa terhadap "harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara, negara dapat melakukan gugatan perdata".
- c. Proses perkara perdata dalam praktiknya berlangsung dengan memakan waktu panjang, bahkan bisa berlarut-larut. Tidak ada jaminan perkara perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi akan memperoleh prioritas. Di samping itu sebagaimana pengamatan umum bahwa Putusan Hakim perdata sulit diduga.

Pengembalian asset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur Pidana (*Asset Recovery*) secara tidak langsung melalui *Criminal Recovery* dan jalur Perdata (*Asset Recovery*) secara langsung melalui

*Civil Recovery*. Melalui jalur Pidana, proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu (Nasriana, 2010: 28) :

- a. Pertama, pelacakan aset (Aset Tracing) dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- b. Kedua, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk menstransfer, konversi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai otoritas yang berkompeten;
- c. Ketiga, penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf (g) Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensi;
- d. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban. Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam Ketentuan Pasal 54 dan 55 Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 dimana system pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan.

Dalam perkembangan hasil audit Badan Pemeriksaan Kekuasaan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan akhir-akhir ini, terlihat secara fakta hasil audit Badan Pemeriksaan Kekuasaan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ini sudah mengarah pada audit adanya “melawan hukum” yang bukan merupakan “zona wewenangnya”. Kewenangan Badan Pengawas Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan audit adalah dalam *zona accounting*, sehingga tidak perlu jauh sampai mencari adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, karena itu merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Unaha, yaitu kurang berpengaruh terhadap masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan nasional dan sanksi yang kurang tegas dalam menangani kasus korupsi mengakibatkan kenaikan jumlah perkara korupsi.
2. Proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Unaha No. 79/Pid.B/2009/PN.Unh. dilaksanakan sesuai dengan Pasal 54 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan putusan hakim paling lama sebulan setelah diputusnya suatu perkara. Harta hasil korupsi yang sudah digunakan dan nilai kekayaan dari tersangka yang kurang dapat menutup nominal yang telah dikorupsi diganti dengan pidana kurungan.

### B. Saran

1. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bebas dari korupsi. Sehingga apabila seseorang tersebut ingin melakukan perbuatan yang melanggar norma yang ada di masyarakat, secara otomatis dia akan mengelak dan mengurungkan niatnya. Perlunya pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena integritas penyelenggara negara yang rendah, berpotensi membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka secara dini yaitu sejak dilakukan penyidikan, sehingga

apabila terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, penegak hukum dapat dengan mudah melaksanakan putusan hakim dan pengembalian asset negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amuruiddin, Asikin H. Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Barama Michael. 2011. *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*. Universitas Sam Ratulangi
- Chazami, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Daniel Elvi, 2012. *Korupsi Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Jakarta.
- Gunadi Dan Efendi, 2011. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum*. Prestasi Pestakaraya. Jakarta.
- Hamzah, A dan Rahayu Sitti. 2003. *Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2006. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Cetakan 2. Jakarta: PT. Gramedia,
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi revisi 2007. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Jur Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persaja
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2*. Semarang; Sinar Grafika.
- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta : Solusi Publishing
- KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*. Komis Pemberantasan Korupsi. Buku Saku
- Mahkamah Agung. 2003. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*.
- Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Dan Pencegahan*. Jakarta : Djambatan
- Moegni, Djojodirdjo. 2001. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Binacipta
- Nasriana. 2010. *Asset Recovery Dalam tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Universitas Sriwijaya
- Prinst, Darwan. 2000. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Wantjik. 2003. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta : Galia Indonesia
- Sukanto Satoto, 2004. *Pengaturan Eksistensi Dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Pffset. Yogyakarta.
- Sudarto, 2001. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.